



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator SIPPN;

b. bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pelayanan Publik;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Akun Penunjukan Pengelolaan SIPPN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

Nama	:	Lalu Firman Zamzami
NIP	:	200009052025211009
Pangkat/Gol.	:	V
Jabatan	:	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub.Bagian Perencanaan Data dan Informasi

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)! sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. mengelola akun SIPPN sesuai kewenangan yang diberikan;
2. menginput, memperbaharui, dan memelihara data pelayanan publik pada Aplikasi SIPPN secara lengkap, akurat, dan tepat waktu;
3. memastikan seluruh informasi pelayanan publik yang dipublikasikan dalam SIPPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku;
4. melakukan pembaruan data apabila terdapat perubahan standar pelayanan, persyaratan, prosedur, biaya, jangka waktu, produk layanan, maupun informasi lainnya;
5. berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memperoleh data dan dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan SIPPN;
6. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran data sebelum dipublikasikan pada SIPPN;
7. memantau keberlangsungan informasi pelayanan publik agar tetap tersedia, valid, dan mudah diakses oleh masyarakat;
8. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan SIPPN kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
9. menjaga kerahasiaan Akun, Kata Sandi, dan keamanan akses aplikasi SIPPN sesuai ketentuan yang berlaku; dan
10. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sesuai aratahan pimpinan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) wajib menjaga menjaga keamanan Akun, kerahasiaan data, serta bertanggung jawab atas penggunaan Akun SIPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 September 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

KIAGUS NOVIAN PRIBADI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum



M. Herry Widjaya